



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**  
**NOMOR : 267/A/SK/DL/XII/2016**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PANITIA KUNJUNGAN LAPANGAN PROGRAM STUDI FISIKA**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menambah pengetahuan melalui pengamatan kegiatan atau praktik dalam bidang ilmu fisika, maka Program Studi (prodi) Fisika Institut Teknologi Sumatera (ITERA) melakukan kunjungan lapangan;  
b. bahwa agar kunjungan lapangan Prodi Fisika ITERA dapat berjalan dengan baik, perlu ditetapkan panitia;  
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;  
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PANITIA KUNJUNGAN LAPANGAN PROGRAM STUDI FISIKA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016.**

**KESATU** : Menetapkan panitia kunjungan lapangan Program Studi Fisika ITERA tahun 2016, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;

**KEDUA** : Panitia bertugas menyiapkan segala sesuatu agar dapat terselenggaranya kegiatan kunjungan lapangan Program Studi Fisika ITERA;

- KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai tugas sudah selesai dilaksanakan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
pada tanggal 7 Desember 2016  
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.   
NIP 19580823 198303 1 001

- Tembusan :
1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Ketua Jurusan;
  3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera  
Nomor : 267/A/SK/DL/XII/2016  
Tanggal : 7 Desember 2016

**SUSUNAN PANITIA KUNJUNGAN LAPANGAN PROGRAM STUDI FISIKA  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Toto Winata  
Ketua : Muhamad Ragil Setiawan, S.Pd., M.Sc.  
Wakil Ketua : Deska Lismawenning, S.Si., M.Sc.  
Sekretaris : Mahardika Yoga Darmawan, S.T., M.Sc.  
Anggota : 1. Azrul Sulaiman Karim Pohan, S.Si., M.Si.  
2. Ajeng Eliyana, S.Si., M.Si.  
3. Mohamad Samsul Anrokhi, S.Si., M.Si.

Rektor

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.   
NIP 19580823 198303 1 001